
PENGARUH *TAX AVOIDANCE* TERHADAP *COST OF DEBT* DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2019-2021

Arief Mariosano Sinaga¹, Jullie J. Sondakh², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: sinagaarief8@gmail.com

ABSTRACT

Tax avoidance is part of tax planning activities. Tax avoidance use to minimize tax liabilities by utilizing regulatory tax provisions that done legally. Taxpayers may use various strategies to avoid taxes, including deductible expense. This provision provide that interest payment is deductible expense so it may reduce taxable income, and the final goal is to reduce tax payment. The aim of this research is to test about tax avoidance towards cost of debt and institusional ownership as moderating variable. The dependent variable in the study was the cost of debt. Independent variable research is the tax avoidance, measured by proxi the Current Effective Tax Rate (ETR). Population in this research is manufacture firms registered to Bursary Effect of Indonesia (BEI) in 2019-2021 time periods. The amount of sample used is 34 firms collected with purposive sampling. Data program using SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 25. Analysis method used in this research is Moderated Regression Analysis (MRA). This research results showing that tax avoidance variable influence to cost of debt. Institusional ownership is has influence as moderating variable to tax avoidance and cost of debt.

Keywords : Tax Avoidance, CETR, Cost of Debt, Deductible Expense, Institutional Ownership.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berguna untuk pembangunan dan pengeluaran rutin negara yang tersusun dalam Anggaran pengeluaran dan belanja negara (APBN). Dalam proses pelaksanaan perpajakan, pemerintah mengaturnya dalam bentuk Undang-Undang untuk mempertahankan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 1 Ayat (2) Huruf (b) menyatakan pembentukan Undang-Undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah menyadari bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang signifikan untuk pembiayaan operasional negara, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satu tujuan pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan adalah agar wajib pajak baik pribadi maupun badan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak dengan sukarela berpartisipasi dalam menghitung dan membayar pajak sendiri (*self assessment system*). Dilihat dari sisi akuntansi, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil nilai pajak yang akan dibayar. Perusahaan berusaha untuk memperkecil nilai pajak terutang untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Perusahaan berusaha untuk

meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung dengan melakukan banyak strategi atau yang disebut perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak adalah cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir beban pajak terutang melalui skema yang diatur dalam perundang-undangan. Salah satu strategi dalam perencanaan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan kelemahan hukum pajak.

Pemanfaatan *deductible expense* adalah salah satu cara untuk melakukan praktik *tax avoidance*. *Deductible expense* merupakan biaya yang dapat dikurangi dari sebagai pengurang pajak sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan penggunaan biaya hutang/beban bunga (*cost of debt*). *Cost of debt* merupakan tingkat bunga yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman yaitu kreditor sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan. Utang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan menerbitkan surat pengakuan hutang (obligasi). Biaya hutang yang berasal dari pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan (Triyonowati, 2022:44)

Penjelasan mengenai *deductible expense* terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 Pasal 2 Ayat (1), menyebutkan bahwa bunga pinjaman yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya empat banding satu (4:1) dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya *financial distress*. *Financial distress* merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibannya, terutama yang ditimbulkan oleh aktivitas pinjaman/utang. Kaitan antara *deductible expense* dengan penggunaan bunga pinjaman tentu saja dengan pinjaman/hutang dari perusahaan itu sendiri. Dalam teori Modigliani Miller mengatakan bahwa utang telah banyak digunakan sebagai pilihan sumber dana eksternal oleh perusahaan karena dapat memperoleh manfaat ekonomis berupa pengurangan pajak melalui bunga pinjaman.

Tax avoidance memiliki unsur kerahasiaan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi transparansi perusahaan. Dari perspektif agensi, *tax avoidance* dapat mengurangi transparansi perusahaan dan menyebabkan konflik kepentingan antara manajemen dengan kreditor karena adanya asimetri informasi dan *moral hazard*. Oleh karena itu, perlu diterapkan *good corporate governance* di mana salah satu penerapannya adalah kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal dan mampu membatasi setiap keputusan yang diambil pihak manajemen dalam mengambil keputusan sehingga mengurangi tindakan manipulasi. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi hubungan antara *tax avoidance* dengan *cost of debt*, karena memiliki insentif yang lebih besar dalam upaya pengawasan tindakan perusahaan dengan besar tingkat saham yang dimiliki (Kholbadalov, 2012). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perpajakan

Aktivitas dasar akuntansi terdiri dari menyiapkan bukti transaksi, mengelompokkan dan mengidentifikasi, melakukan jurnal dan memposting atas semua transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan (Sartono,2021:1). Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengihktisan suatu transaksi keuangan yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Akuntansi komersil disusun dan disajikan berdasarkan SAK, namun untuk kepentingan

perpajakan, akuntansi komersil harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.2 *Deductible Expense*

Biaya menurut aturan perpajakan (fiskal) terdiri dari *deductible expense* dan *non deductible expense*. *Deductible expense* yaitu biaya yang dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan neto dan PPh, yang meliputi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan *non deductible expense* yaitu biaya yang menurut aturan perpajakan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan neto dan PPh walaupun diakui akuntansi (Sartono, 2021:115). Dalam UU No. 7 Tahun 2021 Pasal (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan, *deductible expense* adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak, salah satunya adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :

1. Biaya pembelian bahan;
2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. Bunga, sewa, dan royalti;
4. Biaya perjalanan;
5. Biaya pengolahan limbah;
6. Premi asuransi;
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. Biaya administrasi;
9. Pajak kecuali pajak penghasilan.

2.3 *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*

Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (F.Anto Manullang, 2020). *Tax avoidance* menurut Suandy (2016:8) adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih berada dalam bingkai ketentuan (*lawful*). Dalam pandangan pemerintah, *tax avoidance* menyebabkan penurunan penerimaan pajak, namun dalam aspek hukum *tax avoidance* bukanlah sebuah tindakan yang melawan hukum sebab tidak adanya aturan yang dilanggar. Menurut Hanlon (2010) *Current ETR* mengakomodasi pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. *Tax avoidance* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak memberikan efek terhadap kewajiban pajak dengan meminimalisir beban pajak secara legal dengan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.4 *Teori Keagenan (Agency Theory)*

Priscillia Chandra (2018) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil perusahaan memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Menurut teori keagenan, konflik antara *principal* dan agen dapat dikurangi dengan memberikan kepemilikan saham kepada manager (*insider ownership*) digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Masri dan Martani (2012) berpendapat bahwa tindakan *tax avoidance* itu dipengaruhi oleh *agency problem*. Di mana terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak, di satu sisi manajer menginginkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak, dan kreditor menginginkan perusahaan dapat memenuhi

kontrak utang dengan membayar bunga dan pokok pinjaman tepat waktu. Teori keagenan jika dihubungkan dengan perpajakan maka pemerintah sebagai *principal* yang mengharapkan kesadaran setiap warganya/wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sehingga dapat menggunakan uang tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Sedangkan warga negara/wajib pajak sebagai *agent* di mana mereka mengharapkan membayar pajak sekecil-kecilnya dengan menghindari pajak (*tax avoidance*) baik secara legal dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

2.5 Trade Off Theory

Teori *trade off* menjelaskan struktur modal perusahaan yang optimal. Diketahui bahwa sebuah perusahaan dapat dinilai dan ditentukan berdasarkan keadaan struktur modal perusahaan tersebut. Pemilihan sumber dana berdasarkan *trade off theory* didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat yang timbul dari penggunaan hutang. Esensi *trade off theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar dari pengorbanan yang dilakukan maka tambahan hutang masih diperbolehkan. Sedangkan apabila pengorbanan karena penggunaan hutang sudah lebih besar maka tambahan hutang tidak diperbolehkan. Berdasarkan teori ini, perusahaan berusaha mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan tujuan memaksimalkan nilai pasar. Teori *trade off* disebut sebagai teori pertukaran *leverage*, di mana perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan (Brigham & Houston, 2011). *Trade off theory* mencoba menjelaskan adanya faktor risiko kebangkrutan dari perusahaan yang akan mengakibatkan timbulnya biaya-biaya kalau perusahaan harus mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*).

2.6 Cost of Debt

Cost of debt merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru, atau secara sederhana *cost of debt* adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman baru (Ross, 2016:489). Menurut PSAK No.26 (Penyesuaian 2018) bahwa biaya pinjaman merupakan bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Menurut Ross (2016:3) struktur pendanaan perusahaan merupakan bauran atau pencampuran dari hutang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasi. *Cost of debt* bukan termasuk milik perusahaan, *cost of debt* adalah biaya bisnis perusahaan sebagai pengurang pajak, dan *cost of debt* yang termasuk tanggung jawab perusahaan adalah *cost of debt* yang belum dibayar. Kreditur bisa menuntut aset perusahaan ketika perusahaan tidak mampu membayarnya, dan dapat mengakibatkan likuidasi atau gulung tikar. Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan untuk pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.169/PMK.010/2015 adalah :

- a. Bunga pinjaman.
- b. Diskonto dan premium terkait yang terkait dengan pinjaman.
- c. Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman.
- d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan.
- e. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya.

2.7 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Menurut Heryawati, Indriani, Midiastuty (2018) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain :

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.

b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Dalam penelitian ini yang termasuk atas kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan investor individual. Kepemilikan institusional memiliki arti yang luas dalam penelitian ini, sepanjang kepemilikan tersebut bukan kepemilikan individual maka termasuk dalam data kepemilikan institusional.

2.8 Hipotesis Penelitian

Pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Menurut Suandy (2016:8) manajemen pajak adalah salahsatu cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar dengan menekan beban Berdasarkan *trade off theory*, cara menghemat pajak yaitu dengan melakukan utang, dengan membebaskan bunga sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Biaya hutang (*cost of debt*) adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar perusahaan ketika melakukan pinjaman kepada kreditor. *Cost of debt* termasuk dalam *deductible expense* yang diatur pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) diuraikan bahwa jenis-jenis biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Penelitian tentang *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Elma Herywati, et.al (2018) dan menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang, hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak adalah perusahaan yang memiliki nilai biaya hutang yang lebih besar, yang artinya perusahaan memanfaatkan *deductible expense* dengan menggunakan biaya hutang tersebut. Sedangkan menurut Fahreza Utama, et.al (2019) penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak selalu memiliki hutang yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak adalah perusahaan yang memiliki nilai biaya hutang yang lebih besar, yang artinya perusahaan memanfaatkan *deductible expense* dengan menggunakan biaya hutang tersebut.

H1 : *Tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Moderasi Kepemilikan Institusional dalam Hubungan Pengaruh *Tax avoidance* terhadap *Cost of debt*. *Tax avoidance* dapat mengurangi transparansi perusahaan sehingga menyebabkan *information asymmetry*. Untuk itulah diperlukan *corporate governance* di perusahaan, salah satu bentuknya adalah kepemilikan institusional. Dengan adanya kepemilikan institusional maka terdapat kontrol dan pengawasan yang lebih baik. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan *debt holders*. Investor institusional dapat mengurangi *cost of debt* dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi terjadinya *tax avoidance*. Tujuan dari *tax avoidance* adalah untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu indikator dari meningkatnya kinerja perusahaan adalah dengan meningkatnya laba perusahaan. Kepemilikan insitusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

H2 : Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain

penelitiannya (Siyoto dan Sodik, 2015:19).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2019-2021. Sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang dipilih berdasarkan metode *sampling purposive*.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur dari tahun 2019-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diakses dan diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode Analisis data yang digunakan pada riset ini yakni *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan alat bantu *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 25. Terdapat beberapa tahapan pengujian yaitu, pertama uji kualitas data, kedua melakukan uji asumsi klasik, ketiga uji hipotesis, dan yang terakhir uji koefisien determinasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1, variabel independen yaitu *Tax Avoidance* (*Current ETR*) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0725 yaitu pada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 0,4012 yaitu pada PT Budi Starch & Sweetener Tbk. pada tahun 2019. Nilai rata-rata *tax avoidance* yang dimiliki oleh seluruh data perusahaan sampel selama tahun 2019-2021 adalah sebesar 0,236114 dengan standar deviasi sebesar 0.0660352. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data bersifat homogen dan nilai *tax avoidance* tiap perusahaan relatif sama. Variabel dependen *Cost of Debt* (COD) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0049 yaitu pada PT Gudang Garam Tbk. pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 0,1927 yaitu pada PT Indo Acidatama Tbk. pada tahun 2021. Nilai rata-rata *Cost of Debt* pada seluruh data sampel selama tahun 2019-2021 adalah sebesar 0,069762 dengan standar deviasi sebesar 0.0528190. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data bersifat homogen dan nilai *cost of debt* tiap perusahaan sampel relatif sama. Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi memiliki nilai minimum sebesar 0,2960 yaitu pada PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 0,9488 yaitu pada PT Sekar Laut Tbk. pada tahun 2020. Nilai rata-rata dari Kepemilikan Institusional pada seluruh data sampel selama 2019-2021 adalah 0,699544 dengan standar deviasi sebesar 0,16935644. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data bersifat homogen dan nilai kepemilikan institusional sampel relatif sama.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	102	.0725	.4012	.236114	.0660352
Y	102	.0049	.1927	.069762	.0528190
M	102	.2960	.9488	.699544	.1693644
Valid N (listwise)	102				

Sumber : Data olah, 2022

4.1.2 Uji Normalitas

Hasil dari perhitungan nilai *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,023. Sebuah data terdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09794322
	Absolute	.095
Most Extreme Differences	Positive	.095
	Negative	-.081
	Test Statistic	.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023

Sumber : Data olah, 2022

4.1.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilihat dari nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Faktor)*. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau *VIF* kurang dari 10. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 serta nilai *VIF* kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami adanya gejala multikolinieritas pada variabel bebas.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.137	.036			
X	.036	.017	.206	.979	1.021
KI	-.019	.031	-.060	.979	1.021

Sumber : Data olah, 2022

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan data dalam tabel di bawah, diketahui bahwa nilai *Sig.* masing-masing variabel di atas 0,05 sebagai syarat terhindar dari gejala heteroskedastisitas. Variabel *Tax Avoidance (Current ETR)* memiliki nilai *Sig.* 0,041 > 0,05; variabel Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai *Sig.* 0,545 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.137	.036		3.744	.000
X	.036	.017	.206	2.070	.041
KI	-.019	.031	-.060	-.607	.545

Sumber : Data olah, 2022

4.1.5 Uji Autokorelasi

Berdasarkan data dari tabel 5, terlihat bahwa nilai *Durbin-Watson (DW)* sebesar 2,565. Jumlah data (N) dalam penelitian ini adalah 102, dan variabel bebas (K) adalah 2. Berdasarkan

tabel *Durbin-Watson* diperoleh nilai dU sebesar 1.7175 dan nilai dL sebesar 1.6376. Dalam uji autokorelasi, jika nilai $dU < DW < 4-dU$ dinyatakan tidak ada gejala autokorelasi. Nilai Durbin-Watson pada penelitian ini sebesar 2,565. Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa nilai dU ($1,7175 < DW (2,196) < 4-dU (2,2825)$). Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dengan *Durbin-Watson Test* menunjukkan tidak adanya gejala autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.206	.042	.023	.0522068	2.565

Sumber : Data olah, 2022

4.1.6 Analisis Regresi Sederhana

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig.
(Constant)	.018	.950	.334
Current ETR	.220	2.855	.005
R		.275	
R ²		.075	
Std Error of Estimate		0,510425	

Sumber : Data olah, 2022

Diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi adalah $COD = 0,018 + 0,220 \text{ Current ETR} + 0,510425$.

1. Konstanta (α), Nilai konstanta (α) sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan jika variabel bebas yang digunakan tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai *cost of debt* akan mengalami kenaikan sebesar 0,018 kali yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

2. Koefisien Regresi (β_1), Koefisien Regresi (β_1) untuk variabel *Current ETR* sebesar 0,220. Hal ini menunjukkan jika *Current ETR* mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai *cost of debt* akan mengalami kenaikan sebesar 0,220 kali dengan asumsi variabel lainnya konstan (tidak berubah).

3. Error Term (ϵ), Nilai *error term* sebesar 0,0510425. Nilai ini dibandingkan dengan standar deviasi *Cost of debt* (COD). Jika nilai *error term* lebih kecil dari pada nilai standar deviasi *cost of debt*, maka model regresi yang dipakai sudah baik. Nilai *error term* adalah sebesar 0,0510425 dibandingkan dengan standar deviasi *cost of debt* sebesar 0,0528190. Nilai *error term* < standar deviasi *cost of debt*, hal ini berarti model regresi yang digunakan sudah baik.

4. Koefisien Determinasi (R^2), Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Dalam uji koefisien determinasi (R^2) dalam regresi sesuai tabel 4.9 didapatkan 0,075 atau 7,5%. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Cost of Debt* (COD) mampu dijelaskan oleh variabel *Tax Avoidance* (*Current ETR*) sebesar 7,5% sedangkan sisanya dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5. Uji t, Uji Parsial atau Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan. Pada uji t ini, dapat diketahui nilai signifikansi dan t hitung tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 6, diketahui nilai t untuk variabel *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Current ETR* terhadap COD sebesar 2,855 dengan nilai signifikansi 0,005. Untuk menghitung nilai t tabel

diketahui $n = 102$, nilai $k = 1$, dan nilai $\alpha = 0,05$. Nilai t tabel adalah $= 1,98397$. Nilai dari t hitung untuk variabel *tax avoidance* adalah sebesar $2,855$ dan nilai t tabel sebesar $1,998$. Nilai sig untuk koefisien variabel *tax avoidance* adalah $0,005$, yang artinya pengaruh *tax avoidance* yang dihitung menggunakan *Current ETR* terhadap *cost of debt* dibuktikan dengan nilai signifikansinya $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,855 > 1,98397$. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Semakin besar perusahaan melakukan *tax avoidance* dan semakin besar juga *cost of debt* yang akan ditanggung perusahaan.

4.1.7 Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 7. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
(Constant)	.289	3.652	.000
Current ETR	-.820	-2.590	.011
KI	-.381	-3.517	.001
CETR*KI	1.440	3.412	.001
R		.423	
R ²		.179	
Std Error of Estimate		0.0485843	

Sumber : Data olah, 2022

Diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi adalah $COD = 0,289 - 0,820 \text{ Current ETR} - 0,381 \text{ KI} + 1,440 \text{ Current ETR} * \text{KI} + 0.0485843$.

1. Konstanta (α), Nilai konstanta (α) sebesar $0,289$. Hal ini menunjukkan jika variabel bebas yang digunakan tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai *cost of debt* akan mengalami kenaikan sebesar $0,289$ kali yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.
2. Koefisien Regresi (β_1), Koefisien Regresi (β_1) untuk variabel *Current ETR* sebesar $-0,820$. Hal ini menunjukkan jika *Current ETR* mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai *cost of debt* akan mengalami penurunan sebesar $0,820$ kali dengan asumsi variabel lainnya konstan (tidak berubah).
3. Koefisien Regresi (β_2), Koefisien Regresi (β_2) untuk variabel Kepemilikan Institusional sebesar $-0,381$. Hal ini menunjukkan jika Kepemilikan Institusional mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai *cost of debt* akan mengalami penurunan sebesar $-0,381$ kali dengan asumsi variabel lainnya konstan (tidak berubah).
4. Koefisien Regresi (β_3), Koefisien Regresi (β_3) untuk variabel *Current ETR**KI sebesar $1,440$. Hal ini menunjukkan jika *Current ETR**KI mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai *cost of debt* akan mengalami kenaikan sebesar $1,440$ kali dengan asumsi variabel lainnya konstan (tidak berubah).
5. Error Term (ϵ), Nilai *error term* sebesar $0,0485843$. Nilai ini dibandingkan dengan standar deviasi *Cost of debt* (COD). Jika nilai *error term* lebih kecil dari pada nilai standar deviasi *cost of debt*, maka model regresi yang dipakai sudah baik. Nilai *error term* adalah sebesar $0,0510425$ dibandingkan dengan standar deviasi *cost of debt* sebesar $0,0485843$. Nilai *error term* $<$ standar deviasi *cost of debt*, hal ini berarti model regresi yang digunakan sudah baik.
6. Koefisien Determinasi (R^2), Dalam uji koefisien determinasi (R^2) dalam regresi moderasi sesuai dengan tabel 4.10 didapatkan hasil sebesar $0,179$ atau $17,9\%$. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *cost of debt* (COD)

mampu menjelaskan variabel independen *tax avoidance* (*Current ETR*) sebesar 17,9% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

7. Uji t, Uji Parsial atau Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan. Pada uji t ini, dapat diketahui nilai signifikansi dan t hitung tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7, diketahui nilai t untuk variabel *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Current ETR* terhadap COD sebesar -2,590 dengan nilai signifikansi 0,011. Variabel KI memiliki nilai koefisien regresi sebesar -3,517 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai t hitung variabel moderasi *Current ETR**KI menghasilkan koefisien sebesar 3,412 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 Untuk menghitung nilai t tabel diketahui $n = 102$, nilai $k = 1$, dan nilai $\alpha = 0,05$. Nilai t tabel adalah $= 1,98397$. Nilai dari t hitung untuk variabel moderasi *Current ETR**KI adalah sebesar 3,412 dan nilai t tabel sebesar 1,98397. Nilai sig untuk koefisien variabel moderasi *Current ETR**KI adalah 0,001. Nilai $0,001 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 2 diterima dan H_a 2 ditolak, yang berarti bahwa variabel kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Kondisi ini mengartikan bahwa dengan adanya kehadiran variabel moderasi kepemilikan institusional maka dapat meningkatkan nilai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*

Hasil hipotesis 1 (H_1) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian menunjukkan *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt* sesuai dengan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji t, diketahui variabel *tax avoidance* menghasilkan nilai t sebesar 2,855 dengan nilai signifikansi 0,005. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* sehingga H_1 diterima. Dengan demikian perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak adalah perusahaan yang memiliki nilai biaya hutang yang lebih besar, hal ini menunjukkan adanya kenaikan tingkat hutang perusahaan.

4.2.2 Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi

Hipotesis 2 (H_2) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Diketahui dalam hasil pengujian hipotesis menggunakan Uji t, diketahui bahwa besar pengaruh variabel moderasi kepemilikan institusional adalah sebesar 1,440. Variabel moderasi kepemilikan institusional menghasilkan nilai t sebesar 3,412 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 sehingga H_2 diterima. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan *debt holders*. Investor institusional dapat mengawasi kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Hal tersebut mendorong manajemen untuk meminimalkan beban pajak untuk mendapatkan laba perusahaan yang optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 dengan keseluruhan sampel 34 perusahaan yang memenuhi kriteria, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Hal ini menunjukkan perusahaan pada umumnya yang memiliki nilai *cost of debt* yang besar akan melakukan tindakan *tax avoidance*. Artinya, perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan *deductible expense* dengan biaya hutang tersebut.
2. Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan karena memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang ada. Peran kepemilikan institusional menjelaskan perusahaan yang memiliki kepemilikan saham yang lebih besar oleh institusi, maka kinerja dari manajemen untuk memperoleh laba yang diinginkan cenderung akan diawasi oleh investor institusional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran terkait penelitian, antara lain :

1. Direktorat Jendral Pajak

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki beban hutang yang tinggi, karena tingkat hutang yang tinggi memiliki beban bunga yang tinggi juga. Sehingga perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan *deductible expense* sehingga mengurangi pajak yang dibayarkan kepada negara seperti yang seharusnya.

2. Bagi Perusahaan

Menekankan kepada perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan institusional dapat memberikan tugas dan wewenang yang jelas sehingga proses pengawasan terhadap kinerja perusahaan lebih optimal sehingga perusahaan akan lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals Of Financial Management: Concise. Cengage Learning*.
- Chandra, Priscillia. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2014-2016. Skripsi. Universitas Kristen Petra. Retrieved from <https://dewey.petra.ac.id/catalog/digital/detail?id=41765>
- Hanlon, Michelle & Heitzman, Shane. (2010). *A Review of Tax Research. Journal of Accounting and Economics*, Vol 50: pp127-178. *Journal of Banking and Finance*.
- Heryawati, E., Indriani,R., & Midiastuty,P. P. (2018). *Penelitian Penghindaran Pajak di Indonesia*. InFestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 15 No.2. Retrieved from <https://ecoentrepreneur.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/download/6006/3907>
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.169/PMK.010/2015
- Kholbadalov, Utkir. (2012). *The Relationship of Corporate Tax avoidance, Cost of debt and Institutional Ownership:Evidence from Malaysia*. Atlantic Review of Economic, Vol 2nd. Retrieved from <https://www.econstor.eu/handle/10419/146568>
- Manullang, F.Anto,dkk. (2020). Pengaruh *Tax avoidance* terhadap *Cost of debt* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI) Vol.8, No.2, 2020. ISSN : 2301-7481. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eua/article/view/20740>

-
- Masri, I., & Martani, D. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt*. Makalah disajikan dalam “Simposium Nasional Akuntansi XV”. Banjarmasin. Retrieved from <https://repository.unib.ac.id/7067/1/SNA%20Banjar%20Masin%20Lengkap.pdf>
- PSAK No. 26 (Penyesuaian 2018) Tentang Biaya Pinjaman
- Ross, Randolph, dan Bradford. (2016). *Corporate Finance Fundamentals. 9th edition*. New York: McGraw – Hill Companies Inc.
- Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang: PT Human Persona Indonesia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- Utama, F., Kirana, D.J., & Sitanggang, K. (2019). *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Insitusional Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol.21 No.1, Juni 2019 : 47-60. ISSN :1410-9875.
Retrieved from <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/425>